



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rusman
2. Tempat lahir : Buton, Sulawesi Tenggara
3. Umur/Tanggal lahir : 44/4 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air Kuning desa Batu Merah kec. Sirimau kota Ambon/Usu. Aster desa Hative kecil kec. Sirimau kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Travel Leparissa Noval

Terdakwa Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021

Terdakwa Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021

Terdakwa Rusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Husni Suatrean Alias Nyong
2. Tempat lahir : Elat Maluku Tenggara Barat

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 39/23 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebun Cengkeh kec. Sirimau kota Ambon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Travel Leparissa Noval

Terdakwa Husni Suatrean Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa Husni Suatrean Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa Husni Suatrean Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021

Terdakwa Husni Suatrean Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021

Terdakwa Husni Suatrean Alias Nyong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mahmudin Alias Udin
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 39/23 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wayame blok 5 atas Rt.03/Rw.02 kec. Baguala kota Ambon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Angkasa Pura Support (Trollymen)

Terdakwa Mahmudin Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa Mahmudin Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa Mahmudin Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021

Terdakwa Mahmudin Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021

Terdakwa Mahmudin Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 26/30 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Merah Kampong Rt.002/Rw.002 kec. Sirimau kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta

Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021

Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021

Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021

Terdakwa I menghadap didampingi Penasihat Hukum Viktor Ratuanam, SH., Ivan Budianto Manggala, SH., Sitti Qamariah Silawane, SH., Ayu Kartika Sari Djoko, SH.MH. dan Dewi Permatasari Thian, SH., kesemuanya Advokat pada Yayasan Pelita Harapan Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/YPHA/SKK/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 675/2021 tanggal 10 Agustus 2021;

Terdakwa II menghadap sendiri;

Terdakwa III menghadap didampingi Penasihat Hukum Ahmad S.Soulisa, SH.MH., Husein Udin, SH., Muslim Abubakar, SH., Sadam Biarno, SH. dan M.Ridwan Pene, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/Srt.K-Pid/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 666/2021 tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa IV menghadap didampingi Penasihat Hukum Munir Kairoti, SH.MH., M.Zia'ul Haq Rumahey, SH., Fadel Ramadhan, SH., dan Ishak Rumakat, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 064/LO.MK&A/SKK/Pid.B/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register 708/2021 tanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print tiket dengan Boking Reference RRYTDC, date of Boking 27 May 2021, an calon Penumpang Mr. SUYONO dan Mrs RINA, Flight ID6171 Departing Ambon (AMQ) 09.00 Sat 29 May tujuan Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 10.30 Sat, 29 May, Flight ID6924 Departing Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 16:00 Sat, 29 May – Tanjung Pinang (TNJ) 17.35 Sat, 29 May. Dengan total harga tiket Rp. 4.852.200.
 - 1 (satu) lembar print tiket dengan Boking Reference IDXIOD, date of Boking 27 May 2021, an calon Penumpang Mrs. NABILA RAMADHANI dan Miss VINEZA MAHIRA, Flight ID6171 Departing Ambon (AMQ) 09.00 Sat 29 May tujuan Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 10.30 Sat, 29 May, Flight ID6924 Departing Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 16:00 Sat, 29 May – Tanjung Pinang (TNJ) 17.35 Sat, 29 May. Dengan total harga tiket Rp. 4.852.200.
 - 1 (Satu) Lembar Hasil Tes GeNose C19 an. Maxsi Terseman
 - 1 (satu) lembar print tiket dengan Boking Reference XLRCSQ, Date of Booking 25 May 2021, an calon Penumpang Mr. MAKSI TERSEMAN, Flight IW1532 Departing Ambon (AMQ) 12.35 Fri, 28 May, Arriving Namlea (NAM) 13.15 Fri, 28 May Dengan total harga tiket Rp. 487.400.
 - 3 (Tiga) Lembar Hasil Tes GeNose C19 an. Mochamad Sadam, Asih Astutik dan Lorens Feninlambir.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Maluku, Kota Ambon atas nama MAXSI TERSEMAN dengan NIK 8171011107650001

Dikembalikan kepada saksi Maksi Terseman.

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna silver.
- 2 (dua) buah laptop merek Acer berwarna Hitam.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Levis Strauss&co.
- uang tunai sebanyak Rp. 12.275.000,- (Dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 117 (Seratus tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan jumlah : Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dengan jumlah : Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- dengan jumlah : Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dengan jumlah : Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- dengan jumlah : Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- dengan jumlah : Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- dengan jumlah : Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 atas nama Rusman.

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3s warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa 3 atas nama Mahmudin alias Udin.

- 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Hot biru metalik

Dikembalikan kepada Terdakwa 4 atas nama Rizky Nuralimi Rizdianto.

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo, warna biru Metalik dilapisi kondom bening.

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 atas nama Husni Suatrean.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa I:

- Pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Terdakwa II:

- Pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Penasihat Hukum Terdakwa III:

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Penasihat Hukum Terdakwa IV :

- Pada pokoknya mengaku bersalah serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa 1 RUSMAN dan Terdakwa 2 HUSNI SUATREAN alias NYONG serta Terdakwa 3 MAHMUDIN alias UDIN dan Terdakwa 4 RIZKY NURALIMI RIZDIANTO alias IKI pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Travel Leparissa Noval di Jalan A.Y.Patty kecamatan Sirimau kota Ambon dan di Bandara Pattimura Ambon di desa Laha kecamatan Teluk Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh anggota polisi Ditreskrim Polda Maluku dari saksi Maksy Terseman alias Aci pada waktu tersebut di atas, di mana dari informasi tersebut, saksi mengatakan bahwa ketika saksi membeli tiket pesawat Lion Air rute Ambon-Namlea pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di Travel Leparissa Noval untuk keberangkatan tanggal 30 Mei 2021, saksi ditawarkan oleh Terdakwa 1 dan saksi Hawa Angkotasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mendapatkan surat keterangan bebas

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

covid-19 sebagai syarat perjalanan keluar daerah tanpa melalui proses pemeriksaan dengan harga Rp.200.000,-, dan saksi dijanjikan untuk kembali pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wit untuk mengambil surat tersebut yang akan disiapkan oleh Terdakwa 1 dan saksi Hawa Angkotasan.

- Bahwa kemudian pada waktu yang telah dijanjikan tersebut, sekitar pukul 16.00 wit, saksi mendatangi travel Leparissa Noval untuk mengambil surat bebas covid-19 yang telah ditawarkan oleh Terdakwa 1 dan saksi Hawa Angkotasan, namun oleh Terdakwa 1, saksi disuruh untuk kembali lagi nanti pada pukul 19.00 wit karena surat tersebut belum ada atau belum siap.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wit, saksi Maksi Terseman kembali mendatangi Travel tempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bekerja untuk mengambil surat bebas covid-19 yang telah dijanjikan oleh Terdakwa 1, namun ternyata surat tersebut belum ada, sehingga saksi disuruh oleh Terdakwa 1 untuk menunggu, selanjutnya Terdakwa 2 yang pergi mengambil surat tersebut dari Terdakwa 3 yang sudah menunggu di Wayame desa Rumah Tiga kecamatan Teluk Ambon dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3.
- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa 2 keluar dari Travel menuju ke Wayame untuk mengambil surat bebas Covid-19 dari Terdakwa 3, Terdakwa 2 kembali sambil membawa surat bebas covid-19 yakni surat Tes GeNose C19 atas nama Maksi Terseman dan 3 orang lainnya yakni atas nama Asih Astutik, Mochamad Saddam dan Lorens Feninlambir.
- Bahwa anggota polisi yang sudah melakukan pemantauan di sekitar lokasi, kemudian masuk ke dalam Travel dan melakukan pemeriksaan serta mengamankan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi Hawa Angkotasan beserta surat GeNose C19, kemudian menuju ke rumah Terdakwa 3 dan 4 di daerah Wayame dan Batu Merah untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Bahwa dari pengakuan saksi Hawa Angkotasan diketahui bahwa selain adanya surat GeNose C19 tersebut, saksi juga sering membantu pembuatan surat Rapid test Antigen palsu yang dibuat oleh sdri. Siti Salampessy di rental Saleh Computer Silale, sehingga anggota menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Siti Salampessy.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat GeNose yang Terdakwa 2 ambil dari Terdakwa 3 diterbitkan oleh pihak Bandara Pattimura tempat di mana Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 bekerja, namun tanpa melalui prosedur penerbitan surat GeNose C19 yakni tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap keempat orang tersebut yang namanya tertera pada surat GeNose C19 atau dengan kata lain para calon penumpang pesawat tidak pernah meniup kantong udara yang disediakan langsung di Bandara sesaat sebelum keberangkatan.
- Bahwa surat GeNose atas nama Maksi Terseman, atas nama Asih Astutik, atas nama Mochamad Saddam dan atas nama Lorens Feninlambir tersebut dibuat pada tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wit di mana awalnya Terdakwa 1 mengirimkan foto KTP 4 calon penumpang pesawat tersebut kepada Terdakwa 3 melalui Hp Terdakwa 3, selanjutnya Terdakwa 3 yang bekerja sebagai petugas Troli di Bandara Pattimura meneruskan foto KTP tersebut kepada Terdakwa 4 yang bertugas di bagian Runner atau bagian pendaftaran online pemeriksaan GeNose di Bandara Pattimura untuk selanjutnya melakukan pendaftaran secara online melalui Hp Perusahaan Farma Lab dan mengambil kantong tiup di kasir kemudian menuju lantai 2 tempat meniupan kantong GeNose dan meniup sendiri kantong tersebut, kemudian menyerahkannya ke bagian penerbitan surat GeNose, dan setelah surat terbit, Terdakwa menyerahkan surat GeNose C 19 kepada Terdakwa 3, kemudian Terdakwa 3 menelepon Terdakwa 1 untuk memberitahukan bahwa surat sudah siap, dan Terdakwa 2 yang menemui Terdakwa 3 untuk mengambil surat tersebut serta menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3, dan hal ini bukan baru 1 kali dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, 3 dan 4 dapat menimbulkan kerugian karena berdampak buruk bagi pemerintah maupun masyarakat di mana upaya pemerintah untuk memutus mata rantai Covid 19 dengan mengatur agar pelaku perjalanan harus dilengkapi dengan surat bebas Covid yaitu surat GeNose, dan ternyata surat yang digunakan adalah palsu atau bukan hasil yang sebenarnya, maka kemungkinan orang tersebut bisa menjadi sumber penularan apabila telah terinfeksi Covid 19, sehingga pemerintah akan dirugikan dengan meningkatnya kasus covid 19 dan akan berdampak pada masalah sosial ekonomi.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa 1 RUSMAN dan Terdakwa 2 HUSNI SUATREAN alias NYONG serta Terdakwa 3 MAHMUDIN alias UDIN dan Terdakwa 4 RIZKY NURALIMI RIZDIANTO alias IKI pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Travel Leparissa Noval di Jalan A.Y.Patty kecamatan Sirimau kota Ambon dan di Bandara Pattimura Ambon di desa Laha kecamatan Teluk Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu bantuan pada waktu kejahatan dilakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian*, Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diterima oleh anggota polisi Ditreskrim Polda Maluku dari saksi Maksi Terseman alias Aci pada waktu tersebut di atas, di mana dari informasi tersebut, saksi mengatakan bahwa ketika saksi membeli tiket pesawat Lion Air rute Ambon-Namlea pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 di Travel Leparissa Noval untuk keberangkatan tanggal 30 Mei 2021, saksi ditawarkan oleh Terdakwa 1 dan saksi Hawa Angkotasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mendapatkan surat keterangan bebas covid-19 sebagai syarat perjalanan keluar daerah tanpa melalui proses pemeriksaan dengan harga Rp.200.000,-, dan saksi dijanjikan untuk kembali pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wit untuk mengambil surat tersebut yang akan disiapkan oleh Terdakwa 1 dan saksi Hawa Angkotasan.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada waktu yang telah dijanjikan tersebut, sekitar pukul 16.00 wit, saksi mendatangi travel Leparissa Noval untuk mengambil surat bebas covid-19 yang telah ditawarkan oleh Terdakwa 1 dan saksi Hawa Angkotasan, namun oleh Terdakwa 1, saksi disuruh untuk kembali lagi nanti pada pukul 19.00 wit karena surat tersebut belum ada atau belum siap.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wit, saksi Maksi Terseman kembali mendatangi Travel tempat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bekerja untuk mengambil surat bebas covid-19 yang telah dijanjikan oleh Terdakwa 1, namun ternyata surat tersebut belum ada, sehingga saksi disuruh oleh Terdakwa 1 untuk menunggu, selanjutnya Terdakwa 2 yang pergi mengambil surat tersebut dari Terdakwa 3 yang sudah menunggu di Wayame desa Rumah Tiga kecamatan Teluk Ambon kota Ambon dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3.
- Bahwa tidak berapa lama setelah Terdakwa 2 keluar dari Travel menuju ke Wayame untuk mengambil surat bebas Covid-19 dari Terdakwa 3, Terdakwa 2 kembali sambil membawa surat bebas covid-19 yakni surat Tes GeNose C19 atas nama Maksi Terseman dan 3 orang lainnya yakni atas nama Asih Astutik, Mochamad Saddam dan Lorens Feninlambir.
- Bahwa anggota polisi yang sudah melakukan pemantauan di sekitar lokasi, kemudian masuk ke dalam Travel dan melakukan pemeriksaan serta mengamankan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi Hawa Angkotasan beserta surat GeNose C19, kemudian menuju ke rumah Terdakwa 3 dan 4 di daerah Wayame dan Batu Merah untuk melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa. Bahwa dari pengakuan saksi Hawa Angkotasan diketahui bahwa selain adanya surat GeNose C19 tersebut, saksi juga sering membantu pembuatan surat Rapid test Antigen palsu yang dibuat oleh sdri. Siti Salampessy di rental Saleh Computer Silale, sehingga anggota menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Siti Salampessy.
- Bahwa surat GeNose yang Terdakwa 2 ambil dari Terdakwa 3 diterbitkan oleh pihak Bandara Pattimura tempat di mana Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 bekerja, namun tanpa melalui prosedur penerbitan surat GeNose C19 yakni tidak pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap keempat orang tersebut yang namanya tertera pada surat GeNose C19 atau dengan kata lain para calon penumpang

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesawat tidak pernah meniup kantong udara yang disediakan langsung di Bandara sesaat sebelum keberangkatan.

- Bahwa surat GeNose atas nama Maksy Terseman, atas nama Asih Astutik, atas nama Mochamad Saddam dan atas nama Lorens Feninlambir tersebut dibuat pada tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wit di mana awalnya Terdakwa 1 mengirimkan foto KTP 4 calon penumpang pesawat tersebut kepada Terdakwa 3 melalui Hp Terdakwa 3, selanjutnya Terdakwa 3 yang bekerja sebagai petugas Troli di Bandara Pattimura meneruskan foto KTP tersebut kepada Terdakwa 4 yang bertugas di bagian Runner atau bagian pendaftaran online pemeriksaan GeNose di Bandara Pattimura untuk selanjutnya melakukan pendaftaran secara online melalui Hp Perusahaan Farma Lab dan mengambil kantong tiup di kasir kemudian menuju lantai 2 tempat peniupan kantong GeNose dan meniup sendiri kantong tersebut, kemudian menyerahkannya ke bagian penerbitan surat GeNose, dan setelah surat terbit, Terdakwa menyerahkan surat Ge Nose C 19 kepada Terdakwa 3, kemudian Terdakwa 3 menelepon Terdakwa 1 untuk memberitahukan bahwa surat sudah siap, dan Terdakwa 2 yang menemui Terdakwa 3 untuk mengambil surat tersebut serta menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 3, dan hal ini bukan baru 1 kali dilakukan oleh para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2, 3 dan 4 dapat menimbulkan kerugian karena berdampak buruk bagi pemerintah maupun masyarakat di mana upaya pemerintah untuk memutus mata rantai Covid 19 dengan mengatur agar pelaku perjalanan harus dilengkapi dengan surat bebas Covid yaitu surat GeNose, dan ternyata surat yang digunakan adalah palsu atau bukan hasil yang sebenarnya, maka kemungkinan orang tersebut bisa menjadi sumber penularan apabila telah terinfeksi Covid 19, sehingga pemerintah akan dirugikan dengan meningkatnya kasus covid 19 dan akan berdampak pada masalah social ekonomi.

----- Perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petrus Uniwali, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait kasus pemalsuan surat GeNose yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021 jam 18.00 Wit di travel Laparissa yang terletak di Jalan A.Y.Patty;
 - Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan teman-temannya atas dasar adanya laporan ke Polda Maluku;
 - Bahwa yang melaporkan adalah saudara Maksi Terseman terkait pemalsuan surat GeNose;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan di travel ada Hawa Angkotasan dan Terdakwa Husni Suatrean alias Nyong dan saat itu Terdakwa Husni Suatrean mengatakan tunggu Terdakwa Rusman dulu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) surat GeNose dan rapid antigen;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Rusman datang ia mengatakan kalau Sitti Salampessy yang membuat Rapid Antigen;
 - Bahwa Sitti Salampessy tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rapid antigen;
 - Bahwa surat itu dikatakan palsu karena para penumpang ditawarkan untuk pembuatan surat GeNose dengan tarif yang tidak sesuai serta surat GeNose tersebut tidak dimasukkan ke sistim computer sehingga surat GeNose tersebut dibuat tidak sesuai prosedur;
 - Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto Alias Iki yang membuat surat GeNose palsu;
 - Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto alias Iki adalah atas keinginan para penumpang;
 - Bahwa saat pelapor melakukan pelaporan, ia membawa surat GeNose palsu kemudian dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa Rusman kooperatif;
 - Bahwa untuk meniup kantong udara dibandara, dilakukan oleh Rizki Nuralimi Rizdianto alias Iki dan hasilnya masuk ke sistim di bandara;
 - Bahwa tidak pernah dilakukan verifikasi terkait dokter yang menandatangani surat tersebut;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil GeNose keluar dari bandara;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa Rusman, telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penyitaan Terdakwa Rusman keberatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Saksi Yulianus Kadun Alias Kadun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah pemalsuan surat GeNose yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021 jam 18.00 Wit di travel Laparissa di Jalan A.Y Patty;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) surat GeNose diatas meja Terdakwa Rusman;
 - Bahwa Terdakwa Rusman mengatakan kalau surat GeNose tersebut didapat dari Wayame;
 - Bahwa untuk Hawa Angkotan terkait dengan rental Saleh yang berada di Waihaong tempat pembuatan rapid antigen palsu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Hawa Angkotasan maka Saksi dan rekan-rekan menuju ke Waihaong dan melakukan penangkapan terhadap Sitti Salampessy;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Sitti Salampessy mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Sitti Salampessy tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat rapid antigen;
 - Bahwa saat Sitti Salampessy ditangkap, ditemukan uang sejumlah Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut pengakuannya uang tersebut adalah uang hasil pembuatan surat rapid antigen;
 - Bahwa selain uang ditemukan jua 1 (satu) surat rapid antigen di meja Sitti Salampessy dan ia mengakui jika ia yang membuatnya;
 - Bahwa Hawa Angkotan berkaitan dengan rental Saleh;
 - Bahwa surat GeNose dikatakan palsu karena penumpang ditawarkan untuk pembuatan surat GeNose dengan tarif yang tidak sesuai serta hasil

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat GeNose tersebut tidak dimasukkan ke sistim computer sehingga surat GeNose tersebut dibuat untuk memenuhi prosedur yang ada;

- Bahwa Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto yang membuat surat GeNose palsu;
 - Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto adalah atas keinginan para penumpang;
 - Bahwa saat pelapor melakukan pelaporan, ia membawa surat GeNose palsu kemudian dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa Rusman kooperatif;
 - Bahwa untuk meniup kantong udara di bandara, dilakukan oleh Rizki Nuralimi Rizdianto alias Iki dan hasilnya masuk ke sistim di bandara;
 - Bahwa tidak pernah dilakukan verifikasi terkait dokter yang menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa hasil GeNose keluar dari bandara;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa Rusman, telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa ketika dilakukan penyitaan Terdakwa Rusman keberatan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Firdauzi Fatayana Fauzi Attamimi Alias Fauzi Attamimi Alias Oji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait kasus pemalsuan surat GeNose yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021 jam 18.00 Wit di travel Laparissa yang terletak di Jalan A.Y.Patty;
 - Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan teman-temannya atas dasar adanya laporan ke Polda Maluku;
 - Bahwa yang melaporkan adalah saudara Maksi Terseman terkait pemalsuan surat GeNose;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan di travel ada Hawa Angkotasan dan Terdakwa Husni Suatrean alias Nyong dan saat itu Terdakwa Husni Suatrean mengatakan tunggu Terdakwa Rusman dulu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari Terdakwa Husni Suatrean kalau ia mendapat surat GeNose dari Wayame kemudian Saksi bersama Roland Riry yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mahmudin Alias Udin dan ketika Mahmudin Alias Udin ditangkap, ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa surat GeNose tersebut ia peroleh dari Rizki Nuralimi Rizdianto Alias Iki;

- Bahwa pengaturannya jika ada calon penumpang yang ingin membuat surat GeNose maka pihak travel akan menghubungi Terdakwa Mahmudin dan Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto Alias Iki;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) surat GeNose dan rapid antigen;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Rusman datang ia mengatakan kalau Sitti Salampessy yang membuat Rapid Antigen;
 - Bahwa Sitti Salampessy tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rapid antigen;
 - Bahwa surat itu dikatakan palsu karena para penumpang ditawarkan untuk pembuatan surat GeNose dengan tariff yang tidak sesuai serta surat GeNose tersebut tidak dimasukkan ke sistim computer sehingga surat GeNose tersebut dibuat tidak sesuai prosedur;
 - Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto Alias Iki yang membuat surat GeNose palsu;
 - Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto adalah atas keinginan para penumpang;
 - Bahwa saat pelapor melakukan pelaporan, ia membawa surat GeNose palsu kemudian dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa Rusman kooperatif;
 - Bahwa untuk meniup kantong udara di bandara, dilakukan oleh Rizki Nuralimi Rizdianto alias Iki dan hasilnya masuk ke sistim di bandara;
 - Bahwa tidak pernah dilakukan verifikasi terkait dokter yang menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa hasil GeNose keluar dari bandara;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa Rusman, telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa ketika dilakukan penyitaanm Terdakwa Rusman keberatan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
4. Saksi Roland Riry Alias Onal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait kasus pemalsuan surat GeNose yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021 jam 18.00 Wit di travel Laparissa yang terletak di Jalan A.Y.Patty;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan teman-temannya atas dasar adanya laporan ke Polda Maluku;
- Bahwa yang melaporkan adalah saudara maksi Terseman terkait pemalsuan surat GeNose;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di travel ada Hawa Angkotasan dan Terdakwa Husni Suatrean alias Nyong dan saat itu Terdakwa Husni Suatrean mengatakan tunggu Terdakwa Rusman dulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapat dari Terdakwa Husni Suatrean kalau ia mendapat surat GeNose dari Wayame kemudian Saksi bersama Firdauzi Fatayana Fauzi Attamimi Alias Fauzi Attamimi Alias Oji yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mahmudin Alias Udin dan ketika Mahmudin Alias Udin ditangkap, ia mengatakan bahwa surat GeNose tersebut ia peroleh dari Rizki Nuralimi Rizdianto Alias Iki;
- Bahwa pengaturannya jika ada calon penumpang yang ingin membuat surat GeNose maka pihak travel akan menghubungi Terdakwa Mahmudin dan Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto Alias Iki;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) surat GeNose dan rapid antigen;
- Bahwa pada saat Terdakwa Rusman datang ia mengatakan kalau Sitti Salampessy yang membuat Rapid Antigen;
- Bahwa Sitti Salampessy tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rapid antigen;
- Bahwa surat itu dikatakan palsu karena para penumpang ditawarkan untuk pembuatan surat GeNose dengan tariff yang tidak sesuai serta surat GeNose tersebut tidak dimasukkan ke sistim computer sehingga surat GeNose tersebut dibuat tidak sesuai prosedur;
- Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto Alias Iki yang membuat surat GeNose palsu;
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto adalah atas keinginan para penumpang;
- Bahwa saat pelapor melakukan pelaporan, ia membawa surat GeNose palsu kemudian dilakukan penyelidikan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa Rusman kooperatif;
- Bahwa untuk meniup kantong udara dibandara, dilakukan oleh Rizki Nuralimi Rizdianto alias Iki dan hasilnya masuk ke sistim di bandara;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dilakukan verifikasi terkait dokter yang menantangani surat tersebut;
- Bahwa hasil GeNose keluar dari bandara;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa Rusman, telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penyitaanm Terdakwa Rusman keberatan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
- 5. Saksi Fadly Tuarita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait kasus pemalsuan surat GeNose yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan yang melakukan penangkapan;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021 jam 18.00 Wit di travel Laparissa yang terletak di Jalan A.Y.Patty;
 - Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan teman-temannya atas dasar adanya laporan ke Polda Maluku;
 - Bahwa yang melaporkan adalah saudara maksi Terseman terkait pemalsuan surat GeNose;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan di travel ada Hawa Angkotasan dan Terdakwa Husni Suatrean alias Nyong dan saat itu Terdakwa Husni Suatrean mengatakan tunggu Terdakwa Rusman dulu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) surat GeNose dan rapid antigen;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Rusman datang ia mengatakan kalau Sitti Salampessy yang membuat Rapid Antigen;
 - Bahwa Sitti Salampessy tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rapid antigen;
 - Bahwa surat itu dikatakan palsu karena para penumpang ditawarkan untuk pembuatan surat GeNose dengan tariff yang tidak sesuai serta surat GeNose tersebut tidak dimasukkan ke sistim computer sehingga surat GeNose tersebut dibuat tidak sesuai prosedur;
 - Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto Alias Iki yang membuat surat GeNose palsu;
 - Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto adalah atas keinginan para penumpang;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pelapor melakukan pelaporan, ia membawa surat GeNose palsu kemudian dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa Rusman kooperatif;
 - Bahwa untuk meniup kantong udara di bandara, dilakukan oleh Rizki Nuralimi Rizdianto alias Iki dan hasilnya masuk ke sistim di bandara;
 - Bahwa tidak pernah dilakukan verifikasi terkait dokter yang menandatangani surat tersebut;
 - Bahwa hasil GeNose keluar dari bandara;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa Rusman, telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa ketika dilakukan penyitaanm Terdakwa Rusman keberatan;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;
6. Saksi Maksi Terseman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait kasus pemalsuan surat antigen yang dilakukan Para Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi yang melakukan pelaporan ke Polisi pada tanggal 25 Mei 2021;
 - Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Saksi membeli tiket pesawat di Travel laparissa kemudian Saksi katakan ke Terdakwa Rusman bahwa Saksi belum memiliki surat rapid antigen kemudian Terdakwa Rusman mengatakan bahwa di travel sini juga bisa membuat surat rapid antigen dengan biaya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa Rusman menjanjikan kepada Saksi agar kembali pada tanggal 27 Mei 2021 untuk mengambil surat rapid antigen;
 - Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi kembali ke travel untuk mengambil surat rapid antigen dan saat itu Terdakwa Husni Suatrean ada di Travel, lalu Saksi mendengar Terdakwa Rusman menelepon seseorang yang menurut Terdakwa Rusman di Wayame dan kemudian menyuruh Terdakwa Husni Suatrean pergi mengambil surat rapid antigen di Wayame;
 - Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Husni Suatrean datang membawa surat rapid namun Terdakwa Rusman tidak ada sehingga Terdakwa Husni Suatrean menyerahkan surat tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa ketika Saksi mendapat surat rapid antigen tersebut, Saksi keluar dari travel dan ditahan oleh Saudara Petrus Uniwali kemudian Petrus

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uniwali mengambil surat rapid anti gen tersebut karena sebelumnya Saksi sudah menceritakan ke Petrus Uniwali bahwa tanggal 27 Mei 2021 Saksi akan pergi mengambil surat rapid antigen di travel Laparissa namun Saksi meragukan keasliannya;

- Bahwa untuk mendapatkan surat rapid antigen itu Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi belum pernah menggunakan pesawat;
- Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan;

7. Saksi Anita Alias Nita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemalsuan rapid antigen yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal itu dari teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian informasi dan costumen service dengan status pegawai kontrak;
- Bahwa Saksi juga ditempatkan dibagian kasir dan pendaftaran pemeriksaan tes GeNose;
- Bahwa untuk Terdakwa Rizki Nuralimi Rizdianto Alias Iki bekerja dibagian Runner yang bertugas mendaftarkan penumpang setelah itu Para penumpang diarahkan menuju ke Saksi sebagai kasir;
- Bahwa harga tes GeNose Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sebelum dilakukan pembayaran Saksi memberikan kantong kepada penumpang yang mau mendaftar GeNose;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto alias Iki datang dengan penumpang ke Saksi atau tidak;
- Bahwa kantong udara tidak bisa diserahkan kepada Runner harus diserahkan kepada penumpang setelah itu penumpang yang telah mendapat kantong udara diarahkan ke lantai 2 dibagian bilik untuk meniup kantong tersebut kemudian diperiksa oleh saudara Nia untuk mengeluarkan hasil sedangkan saudara Alan bertugas sebagai educator yang bertugas untuk menerangkan cara meniup kantong;
- Bahwa Nia yang print hasil pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Saksi pernah memberikan kantong kepada Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki ada meniup kantong milik penumpang;
- Bahwa Runner bertugas di lantai 1 dan bukan lantai 2;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang bertugas untuk memastikan berapa jumlah kantong yang sudah terpakai;
 - Bahwa saat itu tidak ada penumpang dengan nama Maksi Terseman;
 - Bahwa surat yang dikeluarkan Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto alias Iki sama dengan yang dikeluarkan di Bandara;
 - Bahwa kantong udara tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas diluar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mahmudin dan ia bekerja di bagian troli;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak tahu sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menyatakan benar;
8. Saksi Syukur Jailani Raharusun Alias Alan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat GeNose;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai educator yang menjelaskan kepada penumpang cara menggunakan kantong;
 - Bahwa Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto bekerja sebagai Runner;
 - Bahwa Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto ditahan karena terkait dengan pemalsuan surat GeNose;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto melakukan pemalsuan itu;
 - Bahwa Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto dalam kedudukannya sebagai Runner tidak dapat melakukan peniupan kantong;
 - Bahwa surat keterangan GeNose dikeluarkan oleh orang/petugas dari Kimia Farma;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan cukup;
9. Saksi Roni Ode Musra Alias Iron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Runner itu bertugas untuk membantu penumpang untuk mendaftar GeNose melalui aplikasi dan secara manual;
 - Bahwa para penumpang harus membawa KTP kemudian masukkan data setelah itu ke kasir;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki karena sama-sama bertugas sebagai Runner;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki ditahan karena terkait dengan kasus pemalsuan surat GeNose;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat surat tersebut saat pemeriksaan di Polda;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat GeNose palsu itu;
- Bahwa setahu Saksi tidak mungkin Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki sebagai Runner meniup kantong karena kantong hanya diberikan kepada penumpang;
- Bahwa harga surat GeNose Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa surat keterangan GeNose tersebut hanya bisa diperoleh di bandara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki ada meniup kantong;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup;

10. Saksi Maria Geretty Sabono/Maskay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dengan kasus pemalsuan surat GeNose;
- Bahwa yang memalsukan surat keterangan tersebut ialah Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki dan ia bekerja di bandara sebagai Runner;
- Bahwa jika dihubungkan dengan tugas Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki sebagai Runner maka ia tidak bisa mendapatkan kantong GeNose;
- Bahwa yang bertugas memberikan kantong ialah petugas dibagian kasir setelah penumpang melakukan pembayaran;
- Bahwa penumpang yang harus meniup kantong;
- Bahwa jika melihat tugas dan fungsi masing-masing petugas, maka pihak Kimia Farma tidak mempunyai peluang untuk melakukan peniupan kantong;
- Bahwa setahu Saksi Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki yang meniup kantong dan hal itu Saksi tahu ketika diperiksa Penyidik di Kantor Polisi;
- Bahwa sesuai ketentuan kantong udara tidak bisa ditiup oleh orang lain kecuali oleh penumpang itu sendiri;
- Bahwa untuk operator dibagian GeNose ada 2 (dua) orang dan salah satunya Saksi dan saudara Ike;
- Bahwa surat GeNose palsu yang diperlihatkan itu dibuat secara manual;
- Bahwa secara fisik suratnya sama namun surat tersebut tidak terdaftar dalam aplikasi;
- Bahwa untuk Terdakwa mahmudin bekerja sebagai troli man;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi Netty Utari Tehuayo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan disidang terkait kasus pemalsuan surat GeNose yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto alias Iki ditangkap oleh Polisi karena ia meniup kantong GeNose milik penumpang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hal itu saat diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto berkerja di bagian Runner yang bertugas mengarahkan penumpang ke lantai dua;
- Bahwa pada saat naik ke lantai dua penumpang sudah memegang kantong GeNose;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto meniup kantong;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

12. Saksi Hawa Angkotasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal 5 (lima) tahun dengan Terdakwa I Rusman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Husni Suatrean saat terjadi penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait kasus pemalsuan hasil test GeNose ;
- Bahwa saat Terdakwa I Rusman dan Terdakwa II Husni Suatrean ditangkap Saksi sedang berada di Travel laparissa Noval hendak membeli tiket Pesawat Ambon Jakarta;
- Bahwa Saksi membeli tiket untuk teman Saksi yang bernama Suyono sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa Saksi membeli tiket dari Terdakwa I Rusman;
- Bahwa Suyono menyerahkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk rapid namun tidak jadi berangkat hingga uangnya dikembalikan;
- Bahwa Saksi yang tawarkan untu Suyono tentang pembuatan Rapid di Bandara;
- Bahwa setahu saksi, saat itu Saksi Maksi Terseman di Travel dan ia mengatakan kalau ia ingin membeli tiket untuk berangkat dan ia datang menanyakan hasil test GeNose n
- Lalu Terdakwa II Husni Suatrean pergi ke Wayame dan mengambil hasi test GeNose lalu diserahkan kepada Terdakwa I Rusman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang ada di rental ditemukan hasil rapid antigen atas nama Wulandari dimana Sitti Salampessy yang mengetik dan Saksi yang memberikan contoh suratnya;
- Bahwa Sitti Salampessy juga yang membuat cap;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I bertugas menawarkan kepada calon penumpang, Terdakwa II bertugas menjemput hasil test GeNose dari Terdakwa III di Wayame sedangkan Terdakwa IV Saksi tidak tahu namun pernah mendengar Terdakwa I menyebut nama tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

13. Saksi Linda Waty, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Leader di Farma Lab yang bertugas mengawasi;
- Bahwa setahu Saksi, Rizky Nuralimi Rizdianto bekerja sebagai Runner;
- Bahwa Terdakwa Rizky Nuralimi Rizdianto ditangkap karena masalah pemalsuan surat test GeNose dan tahu tentang hal itu setelah Saksi Neti Tehuayo selesai diperiksa di Polisi dan ia menceritakan hal itu kepada Saksi;
- Bahwa selain itu Saksi juga melihat berita di Mangente Maluku dan Tribun News;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa yang membuat GeNose palsu adalah Terdakwa Mahmudin sedangkan yang buat rapid antigen palsu adalah Hawa Angkotasan;
- Bahwa Terdakwa membeli keterangan GeNose palsu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama atas nama Fredrik Risakotta sekitar tanggal 22 Mei 2021 yang kedua sekitar tanggal 28 Mei 2021 untuk 4 (empat) orang yaitu Muhammad Sadam, Asi Astuti, laurens Feninlambir dan Maksi Terseman, dimana pembayaran dilakukan di Kantor Travel Laparissa Nova Chaur dan untuk rapid antigen diambil pada sekitar bulan April 2021 dimana Terdakwa ditawarkan oleh Hawa Angkotasan;
- Bahwa setahu Terdakwa Antigen dan GeNose dipakai sebagai kelengkapan administrasi saat terbang dengan pesawat;
- Bahwa untuk Rapid GeNose Terdakwa dapat info dari Mahmudin sewaktu Terdakwa di bandara sekitar tanggal 22 Mei 2021 dimana ia

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli GeNose darinya seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tanpa ada pemeriksaan dari petugas kesehatan sedangkan untuk rapid antigen Terdakwa ditawarkan oleh Hawa Angkotasan dimana Hawa Angkotasan datang ke Travel Laparissa lalu menawarkan kepada calon penumpang yang akan membeli tiket dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Hawa Angkotasan dan Mahmudin sejak lama sedangkan Sitti Salampessy Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang buat rapid antigen dan GeNose, yang Terdakwa tahu hanya Mahmudin dan Hawa angkotasan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ketika sekitar jam 5 (lima) sore saudara maksi Terseman datang ke kantor untuk mengambil hasil tes GeNose namun karena Terdakwa sibuk, Terdakwa meminta Husni Suatrean untuk mengambil di Wayame di rumah Mahmudin, bayaran Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Mahmudin meminta bagian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Husni Suatrean kembali dengan membawa hasil GeNose ke Kantor dan diberikan kepada Maksi Terseman;
- Bahwa setelah Maksi Terseman mendapatkan surat tersebut lalu pergi, kemudian datanglah anggota Polisi dan membawa Terdakwa ke Polda;
- Bahwa untuk membuat surat antigen dan GeNose biasanya Mahmudin dan Hawa Angkotasan meminta foto copy KTP;
- Bahwa sampai dengan GeNose keluar, calon penumpang tidak pernah bertemu dengan mahmudin;
- Bahwa Terdakwa ada meminta Husni Suatrean untuk membuat GeNose 4 (empat) buah;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan adanya 4 (empat) surat GeNose ditangan Husni Suatrean sedangkan antigen tidak ada;
- Bahwa harga antigen Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditawarkan Hawa Angkotasan sedangkan GeNose untuk penunmoang yang 1 (satu) orang pertama ditawarkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) orang kedua 3 (tiga) diantaranya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) orang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas permintaan Mahmudin sedangkan Maksi Terseman Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pembagian uang itu, Mahmudin dapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Rp.150.000,00 (seratus lima

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang dipakai untuk membeli perlengkapan sapu dan bayar listrik;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa kenal yaitu 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan tes GeNose C19 yang Terdakwa dapat dari Mahmudin, 3 (tiga) lembar uang dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar adalah pembayaran GeNose Maksi Terseman dan 1 (satu) buah Hand Pone Merek Xiaomi Redmi 6Pro warna hitam adalah milik Terdakwa yang berisi Nomor kontak 018247372910;

Terdakwa II:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 sekitar jam 17.00 Wit Terdakwa sementara berada di rumah kerabat didaerah gudang arang kemudian Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I melalui telepon untuk menyuruh Terdakwa mengambil surat GeNose di Terdakwa III Mahmudin, setelah itu Terdakwa menuju Travel Laparissa Cahur Noval dan mengatakan kepada Terdakwa I untuk memberikan uang ojek, kemudian Terdakwa I memberikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar surat GeNose yang ada di Mahmudin;
- Bahwa Terdakwa lalu menuju ke Wayame untuk bertemu dengan Mahmudin yang sebelumnya Terdakwa belum kenal dan ketika bertemu Terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Mahmudin kemudian Terdakwa kembali ke Travel Laparissa sekitar pukul 18.30 Wit dan menaruh surat GeNose diatas meja Terdakwa I;
- Bahwa tak lama kemudian masuk lelaki Maksi Terseman kedalam Travel untuk mengambil salah satu surat GeNose lalu Terdakwa menyerahkan kepada Maksi Terseman lalu ia pergi dan tak lama kemudian anggota Polisi masuk dan menanyakan perihal surat GeNose tersebut kemudian Terdakwa, Terdakwa I dan Hawa Angkotan yang ada disitu dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali pergi mengambil surat keterangan GeNose di wayame atas suruhan dari Terdakwa I yaitu pada tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana alur pembuatan surat tersebut;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena membuat atau memalsukan Test GeNose 19 dengan cara orang yang ingin berangkat tersebut tidak

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke bandara namun memakai tenaga Terdakwa sebagai pegawai troli bandara Pattimura Ambon;

- Bahwa yang bekerja sama dengan Terdakwa ialah Terdakwa I yang bekerja di Travel kemudian Terdakwa meminta bantuan dari Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa membuat test GeNose 19 di Bandara Pattimura tepatnya di lantai dua tempat pengurusan test GeNose 19 kepada para penumpang yang ingin menggunakan jasa angkutan udara;
- Bahwa Saksi sudah lupa nama-nama penumpangnya;
- Bahwa mereka mendapatkan hasil test tanpa melalui pemeriksaan kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan;
- Bahwa Terdakwa membuat surat test GeNose sejak bulan Mei 2021 sampai tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membuat surat test GeNose tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat teman-teman yang bekerja di Bandara Pattimura Ambon mengurus Test GeNose 19 milik penumpang sehingga Terdakwa tertarik kemudian menghubungi Terdakwa I dan mengatakan kalau Terdakwa dapat membantu mengurus Test GeNose 19 tanpa pemeriksaan sehingga Terdakwa I mengatakan jika ada penumpangnya yang hendak berangkat, ia akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan bila ingin berangkat tanpa test harus siapkan foto copy KTP dan boarding pesawat;
- Bahwa setelah selesai pengurusan hasil Test GeNose Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I dengan cara Terdakwa I. Terdakwa I datang untuk mengambil surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan penumpangnya;
- Bahwa Terdakwa sudah membuat 8 (delapan) surat Test GeNose 19;
- Bahwa untuk pekerjaan itu, Terdakwa diberikan oleh Terdakwa I sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa IV, Terdakwa tidak memberikan apa-apa;
- Bahwa yang bekerja sama dengan Terdakwa hanya Terdakwa I dan Terdakwa IV;
- Bahwa untuk Terdakwa I bekerja di Travel sedangkan Terdakwa IV bekerja di Bandara di bagian Test GeNose tepatnya sebagai Runner di Bandara Pattimura;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa antara lain HP milik Terdakwa dengan Test GeNose 19 sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat tersebut dibuat dengan tidak benar dan dapat menimbulkan suatu hak yaitu untuk melakukan perjalanan ke luar kota;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 20.30 Wit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait Surat GeNose palsu;
- Bahwa awalnya Terdakwa III mengirimkan foto KTP Penumpang yang akan membuat surat hasil Test GeNose C19 setelah itu Terdakwa daftarkan secara online melalui handphone milik perusahaan Farma Lab, kemudian Terdakwa membayar kantong tiup di Kasir, setelah dapat kantong tiup Terdakwa bertemu dengan Terdakwa III didepan tangga menuju lantai 2 setelah itu Terdakwa naik ke lantai 2 untuk bertemu dengan calon penumpang namun tidak bertemu dengan calon penumpang sehingga Terdakwa III memaksa Terdakwa untuk membantu meniupnya dengan alasan itu adalah keluarganya;
- Bahwa Terdakwa lalu duduk dilantai dan meniup disamping bilik dan menyerahkan hasilnya ke bilik lalu keluar hasil test GeNose C19 kemudian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa III;
- Bahwa mekanisme sebenarnya untuk keluarnya surat Test GeNose yaitu penumpang datang kepada Terdakwa yang bertugas sebagai Runner (Pendaftar) kemudian penumpang memberikan KTP atau KK atau Kode Penerbangan atau boardingpass, kemudian Terdakwa mendaftarkan secara online pada handphone milik perusahaan Firma lab setelah itu Runner mengarahkan penumpang menuju ke kasir untuk membayar kantong dengan harga satu kantong Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per orang dan juga mengambil kantong serta nomor antrian. Kemudian Runner mengarahkan penumpang menuju lantai 2 untuk melakukan tes GeNose, kemudian diarahkan ke bilik tiup kantong dan melakukan meniupan kantong, setelah kantong ditiup penumpang menunggu disamping bilik untuk menunggu hasil tes, setelah hasil keluar kemudian penumpang menuju ke petugas karantina untuk melakukan verifikasi dan cap surat hasil tes GeNose. Setelah surat diverifikasi dan dicap barulah penumpang dapat melakukan cek ini dan berangkat;
- Bahwa dari pembuatan tes GeNose tersebut atas permintaan Terdakwa III, Terdakwa tidak pernah mendapat apapun;
- Bahwa Terdakwa III meminta bantuan dan Terdakwa bantu hanya untuk 4 (empat) surat;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika surat keterangan yang Saksi buat ada hubungannya dengan Terdakwa I karena yang Terdakwa tahu hanya membantu Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut dari Para Terdakwa antara lain:

Terdakwa I:

- 3 (tiga) lembar hasil test GeNose C19 an.Mochamad Sadam, Asih Astutik dan Lourens Feninlambir;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiomi warna hitam;
- 1 (satu) buah labtop merk Toshiba warna silver;
- 2 (dua) buah labtop merk Accer berwarna hitam;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam hitam merek Levis Strauss&co;
- Uang tunai sebanyak Rp.12.275.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terdakwa II:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo, warna biru metalik dilapisi kondom;

Terdakwa III:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A3S warna hitam;

Terdakwa IV:

- 1 (satu) buah handphone merk infinix hot bitu metalik;

Saksi Petrus Uniwaly:

- 1 (satu) lembar hasil Test GeNose C19 an.Maksi Terseman;

Saksi Suyono alias Yono:

- 1 (satu) lembar print tiket dengan booking reference RRYTDC, date of booking 27 May 2021, an calon penumpang Mr.Suyono dan Mrs Rina , Flight ID6171 Departing Ambon (AMQ) 09.00 Sat 29 May tujuan Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 10.30 Sat,29 May, Flight ID 6924 Departing Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 16.00 Sat, 29 May-Tanjung Pinang (TNJ) 17.35 Sat 29 May. Dengan total harga tiket Rp.4.852.200,00;
- 1 (satu) lembar print tiket dengan Booking Reference IDXIODE, date of Booling 27 May 2021, an Calon Penumpang Mrs Nabila Ramadhani dan Miss Vineza Mahira, Flight ID6171 Departing Ambon (AMQ) 09.00 Sat 29 May tujuan Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 10.30 Sat 29 May, Flight ID6924 Departing Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 16.00 Sat 29 May –

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang (TNJ) 17.35 Sat 29 May, dengan total harga tiket Rp.4.852.200,00;

Saksi Maksi Terseman:

- 1 (satu) lembar print tiket dengan Booking Reference XLRCSQ, Date of Boooking 25 May 2021, atan nama calon penumpang Mr.Maksi Terseman, Flight IW1532 Departing Ambon (AMQ) 12.35 Fri 28 May, Arriving Namlea (NAM) 13.15 Fri 28 May dengan total harga Rp.487.400,00;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Maluku Kota Ambon atas nama Maksi Terseman dengan NIK 8171011107650001.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Rusman, Terdakwa II Husni Suatrean Alias Nyong, Terdakwa III Mahmudin Alias Udin dan Terdakwa IV Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki telah ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021 oleh karena terlibat dalam pembuatan surat test GeNose dan rapid antigen bersama dengan Hawa Angkotasan dan Sitti Salampessy (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan bermula ketika Saksi Maksi Terseman pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 datang untuk membeli tiket pesawat tujuan Ambon Namlea di Travel Laparissa Noval untuk keberangkatan tanggal 30 Mei 2021 kemudian ditawarkan oleh Terdakwa I Rusman dan Hawa Angkotasan untuk mendapatkan surat keterangan bebas covid 19 sebagai syarat perjalanan tanpa melalui proses pemeriksaan dengan harga Rp.200.000,00 (dua rtaus ribu rupiah) dan Saksi dijanjikan kembali tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wit untuk mengambil surat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 16.00 Wit Saksi Maksi Terseman kembali ke Travel namun belum diap dan kembali lagi sekitar pukul 18.30 dan disuruh oleh Terdakwa I Rusman agar Saksi menunggu, kemudian Terdakwa Husni Suatrean pergi ke Wayame dengan membawa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil surat test GeNose sebanyak 4 (empat) buah atas nama Maksi Terseman, Asih Astutik, Mochamad Saddam dan Lorens Feninlambir ;
- Bahwa Terdakwa II Husni Suatrean pergi ke Wayame untuk mengambil surat test GeNose dari Terdakwa III;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat test GeNose yang diambil oleh Terdakwa II Husni Suatrean dari Terdakwa III Mahmudin di wayame diterbitkan oleh pihak Bandara Pattimura tempat dimana Terdakwa III Mahmudin dan Terdakwa IV Rizky bekerja namun tanpa melalui procedure penerbitan surat GeNose C19 dimana calon penumpang tidak melakukan test melainkan Terdakwa IV Rizky;
- Bahwa surat test GeNose sebanyak 4 (empat) buah atas nama Maksu Terseman, Asih Astutik, Mochamad Saddam dan Lorens Feninlambir dibuat tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wit dimana awalnya Terdakwa I mengirim foto KTP 4 (empat) calon penumpang pesawat kepada Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III yang bekerja sebagai petugas troli di Bandara Pattimura meneruskan foto KTP kepada Terdakwa IV yang bertugas di bagian Runner atau pendaftaran online pemeriksaan GeNosed di Bandara pattimura untuk selanjutnya melakukan pendaftaran secara onlinemelalui Handphone perusahaan Farma Lab dan mengambil kantong tiup di kasir kemudian menuju lantai 2 tempat peniupan kantong GeNose dan meniup sendiri kantong tersebut kemudian menyerahkan ke bagian penerbitan surat GeNose dan setelah surat terbit Terdakwa IV menyerahkan surat GeNose kepada Terdakwa III kemudian Terdakwa III menelepon Terdakwa I untuk memberitahukan bahwa surat sudah siap dan Terdakwa II yang menemui Terdakwa III untuk mengambil uang serta menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan menawarkan pembuatan surat test GeNose sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa untuk pembuatan surat test GeNose Terdakwa I mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I Rusman, Terdakwa II Husni Suatrean Alias Nyong, Terdakwa III Mahmudin Alias Udin dan Terdakwa IV Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki sebagai orang-orang yang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diperiksa identitas masing-masing dan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa dan keempat Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani hal mana terlihat dari konsidi fisik mereka ketika mengikuti persidangan maupun kondisi psikis ketika mereka menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada mereka, dan yang terpenting tidak ada satupun surat keterangan dari ahli yang menerangkan jika Para Terdakwa ini berada dalam keadaan sakit jiwa ataupun ingatan sehingga menurut Majelis Hakim mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu artinya membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada yang sebagian atau seluruh isinya palsu;

Menimbang, bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Para Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan menyediakan surat test GeNose kepada calon penumpang yang akan berangkat dengan pesawat melalui Bandara Pattimura dengan cara Para penumpang yang mau membeli tiket di Travel Laparissa Noval di Jalan A.Y.Patty yang dijaga oleh Terdakwa I Rusman yang belum mempunyai hasil Test GeNose ditawarkan oleh Terdakwa I Rusman dan Hawa Angkotasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mendapatkan surat tersebut tanpa dilakukan pemeriksaan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan bermula ketika Saksi Maksi Terseman pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 datang untuk membeli tiket pesawat tujuan Ambon Namlea di Travel Laparissa Noval untuk keberangkatan tanggal 30 Mei 2021 kemudian ditawarkan oleh Terdakwa I Rusman dan Hawa Angkotasan untuk mendapatkan surat keterangan bebas covid 19 sebagai syarat perjalanan tanpa melalui proses pemeriksaan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi dijanjikan kembali tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wit untuk mengambil surat tersebut dan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 16.00 Wit Saksi Maksi Terseman kembali ke Travel namun belum diap dan kembali lagi sekitar pukul 18.30 dan disuruh oleh Terdakwa I Rusman agar Saksi menunggu, kemudian Terdakwa II Husni Suatrean pergi ke Wayame dengan membawa uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengambil surat test GeNose sebanyak 4 (empat) buah atas nama Maksi Terseman, Asih Astutik, Mochamad Saddam dan Lorens Feninlambir ;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa II Husni Suatrean pergi ke Wayame untuk mengambil surat test GeNose dari Terdakwa III Mahmudin Alias Udin dan surat test GeNose yang diambil oleh Terdakwa II Husni Suatrean dari Terdakwa III Mahmudin di wayame diterbitkan oleh pihak Bandara Pattimura tempat dimana Terdakwa III Mahmudin dan Terdakwa IV Rizky Nuralimi Rizdianto bekerja namun tanpa melalui prosedur penerbitan surat GeNose C19 dimana calon penumpang tidak melakukan test melainkan Terdakwa IV Rizky Nuralimi Rizdianto;

Menimbang, bahwa surat test GeNose sebanyak 4 (empat) buah atas nama Maksi Terseman, Asih Astutik, Mochamad Saddam dan Lorens Feninlambir dibuat tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 Wit dimana

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa I mengirim foto KTP 4 (empat) calon penumpang pesawat kepada Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III yang bekerja sebagai petugas troli di Bandara Pattimura meneruskan foto KTP kepada Terdakwa IV yang bertugas di bagian Runner atau pendaftaran online pemeriksaan GeNose di Bandara Pattimura untuk selanjutnya melakukan pendaftaran secara online melalui Handphone perusahaan Farma Lab dan mengambil kantong tiup di kasir kemudian menuju lantai 2 tempat meniupan kantong GeNose dan meniup sendiri kantong tersebut kemudian menyerahkan ke bagian penerbitan surat GeNose dan setelah surat terbit Terdakwa IV menyerahkan surat GeNose kepada Terdakwa III kemudian Terdakwa III menelepon Terdakwa I untuk memberitahukan bahwa surat sudah siap dan Terdakwa II yang menemui Terdakwa III untuk mengambil uang serta menyerahkan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rusman sudah melakukan perbuatan menawarkan pembuatan surat test GeNose sebanyak 8 (delapan) kali dan untuk pembuatan surat test GeNose tersebut Terdakwa I Rusman mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa III mendapat Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Rusman dapat mengetahui tentang pembuatan surat Test GeNose karena ia pernah bertemu dengan Terdakwa III Mahmudin dan mereka berdua membicarakan tentang Test GeNose sehingga terjadi kesepakatan untuk menawarkan dan membuat surat tersebut sedangkan Terdakwa III menawarkan hal pembuatan surat Test GeNose tanpa mengikuti pemeriksaan karena ia bekerja sebagai tenaga troli di bandara dan ia pernah meminta bantuan dari Terdakwa IV Rizky Nuralimi Rizdianto yang adalah petugas Runner di bandara pada bagian Test GeNose untuk membuat surat dimaksud tanpa calon penumpang meniup kantong;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan antara Terdakwa I Rusman dengan Terdakwa III Mahmudin dengan dibantu oleh Terdakwa II sebagai yang menjemput surat hasil test GeNose di Terdakwa III Mahmudin dan Terdakwa IV sebagai orang yang meniup kantong seolah-olah adalah calon penumpang yang meniup sehingga hasil test GeNose keluar maka pihak Bandara telah mengeluarkan hasil test tanpa mengetahui jika orang yang namanya tertera sebagai calon penumpang sama sekali tidak pernah melakukan meniupan kantong antara lain calon penumpang Maksi Terseman, Asih Astutik, Mochamad Saddam dan Lorens Feninlambir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian isi surat keterangan Test GeNose tersebut adalah tidak benar atau palsu karena sesungguhnya hasil yang tertera bukanlah hasil milik calon penumpang melainkan hasil milik Terdakwa IV Rizky Nuralimi Rizdianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur ini ialah akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya surat palsu yang dipalsukan sebagaimana disebutkan dalam uraian unsur kedua diatas berupa surat test GeNose yang apabila dipakai oleh calon penumpang pesawat udara maka calon penumpang tersebut akan memiliki hak untuk dapat melakukan penerbangan dengan pesawat udara sebagai persyaratan melakukan perjalanan karena surat tersebut dapat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sehat dari Covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4 Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur sebagai melakukan menunjuk kepada orang yang secara nyata nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, Unsur yang menyuruh melakukan menunjuk kepada orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan Unsur turut serta melakukan menunjuk kepada adanya partisipasi atau turut dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari seorang peserta dalam melaksanakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya Para Terdakwa memiliki peran masing-masing dalam pembuatan surat test GeNose palsu atas nama Maksi Terseman, Asih Astutik, Mochamad Saddam dan Lorens Feninlambir dibuat tanggal 26 Mei 2021;

Menimbang, bahwa surat keterangan GeNose tersebut dikeluarkan oleh bagian Test GeNose Bandara Pattimura namun isinya berupa hasil test yang dilakukan oleh Terdakwa IV Rizky Nuralimi Rizdianto dengan cara

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meniup sendiri dan bukan calon penumpang, sehingga Terdakwa IV Rizky Nuralimi Rizdianto sebagai pelaku utama pemalsuan surat test GeNose tersebut atas perintah atau suruhan dari Terdakwa III Mahmudin dan Terdakwa I Rusman yang mana keduanya menghendaki hal tersebut untuk mendapatkan keuntungan pembagian uang masing-masing Terdakwa I Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Mahmudin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II Husni Suatrean sebagai orang turut serta memberikan andil dengan cara mengambil surat test GeNose dari Terdakwa III Mahmudin di Wayame;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print tiket dengan Boking Reference RRYTDC, date of Boking 27 May 2021, an calon Penumpang Mr. SUYONO dan Mrs RINA, Flight ID6171 Departing Ambon (AMQ) 09.00 Sat 29 May tujuan Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 10.30 Sat, 29 May, Flight ID6924 Departing Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 16:00 Sat, 29 May – Tanjung Pinang (TNJ) 17.35 Sat, 29 May. Dengan total harga tiket Rp. 4.852.200.
- 1 (satu) lembar print tiket dengan Boking Reference IDXIOD, date of Boking 27 May 2021, an calon Penumpang Mrs. NABILA RAMADHANI dan Miss
- VINEZA MAHIRA, Flight ID6171 Departing Ambon (AMQ) 09.00 Sat 29 May tujuan Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 10.30 Sat, 29 May,



Flight ID6924 Departing Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 16:00 Sat, 29 May – Tanjung Pinang (TNJ) 17.35 Sat, 29 May. Dengan total harga tiket Rp. 4.852.200.

- 1 (Satu) Lembar HasilTes GeNose C19 an. Maxsi Terseman
- 1 (satu) lembar print tiket dengan Boking Reference XLRCSQ, Date of Booking 25 May 2021, an calon Penumpang Mr. MAKSI TERSEMAN, Flight IW1532 Departing Ambon (AMQ) 12.35 Fri, 28 May, Arriving Namlea (NAM) 13.15 Fri, 28 May Dengan total harga tiket Rp. 487.400.
- 3 (Tiga) Lembar HasilTes GeNose C19 an. Mochamad Sadam, Asih Astutik dan Lorens Feninlambir.

Adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa maka adalah patut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Maluku, Kota Ambon atas nama MAXSI TERSEMAN dengan NIK 8171011107650001.

Adalah milik dari Maksi Terseman maka dikembalikan kepada yang bersangkutan;

- 1 (satu) buat Handphone merek Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna silfer.
- 2 (dua) buah laptop merek Acer berwarna Hitam.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Levis Strauss&co.
- uang tunai sebanyak Rp. 12.275.000,-(Dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 117 (Seratus tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan jumlah : Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dengan jumlah : Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- dengan jumlah : Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dengan jumlah : Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- dengan jumlah : Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- dengan jumlah : Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- dengan jumlah : Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah).

Adalah milik dari Travel Laparissa Noval maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 atas nama Rusman.

- 1 (satu) buat Handphone merek Oppo A3s warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa 3 atas nama Mahmudin alias Udin.

- 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Hot biru metalik

Dikembalikan kepada Terdakwa 4 atas nama Rizky Nuralimi Rizdianto.

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo, warna biru Metalik dilapisi kondom bening.

Adalah milik dari Terdakwa II Husni Suatrean maka dikembalikan kepada Terdakwa II Husni Suatrean;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mencegah penyebaran dan penularan Virus Corona/COVID 19;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusman, Terdakwa II Husni Suatrean Alias Nyong, Terdakwa III Mahmudin Alias Udin dan Terdakwa IV Rizky Nuralimi Rizdianto Alias Iki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memalsukan surat yang menimbulkan suatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu dengan maksud untuk dipakai orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print tiket dengan Boking Reference RRYTDC, date of Boking 27 May 2021, an calon Penumpang Mr. SUYONO dan Mrs RINA, Flight ID6171 Departing Ambon (AMQ) 09.00 Sat 29 May tujuan Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 10.30 Sat, 29 May, Flight ID6924 Departing Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 16:00 Sat, 29 May – Tanjung Pinang (TNJ) 17.35 Sat, 29 May. Dengan total harga tiket Rp. 4.852.200.
- 1 (satu) lembar print tiket dengan Boking Reference IDXIOD, date of Boking 27 May 2021, an calon Penumpang Mrs. NABILA RAMADHANI dan Miss
- VINEZA MAHIRA, Flight ID6171 Departing Ambon (AMQ) 09.00 Sat 29 May tujuan Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 10.30 Sat, 29 May, Flight ID6924 Departing Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 16:00 Sat, 29 May – Tanjung Pinang (TNJ) 17.35 Sat, 29 May. Dengan total harga tiket Rp. 4.852.200.
- 1 (Satu) Lembar HasilTes GeNose C19 an. Maxsi Terseman
- 1 (satu) lembar print tiket dengan Boking Reference XLRCSQ, Date of Booking 25 May 2021, an calon Penumpang Mr. MAKSI TERSEMAN, Flight IW1532 Departing Ambon (AMQ) 12.35 Fri, 28 May, Arriving Namlea (NAM) 13.15 Fri, 28 May Dengan total harga tiket Rp. 487.400.
- 3 (Tiga) Lembar HasilTes GeNose C19 an. Mochamad Sadam, Asih Astutik dan Lorens Feninlambir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Maluku, Kota Ambon atas nama MAXSI TERSEMAN dengan NIK 8171011107650001.

Dikembalikan kepada Saksi Maksi Terseman;

- 1 (satu) buat Handphone merek Xiaomi warna hitam.
- 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna silver.
- 2 (dua) buah laptop merek Acer berwarna Hitam.
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merek Levis Strauss&co.
- uang tunai sebanyak Rp. 12.275.000,-(Dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 117 (Seratus tujuh belas) lembar uang pecahan Rp.100.000,- dengan jumlah : Rp. 11.700.000,- (Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dengan jumlah : Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- dengan jumlah :

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- dengan jumlah : Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan Rp.5.000,- dengan jumlah : Rp. 95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- dengan jumlah : Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah), 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp.1.000,- dengan jumlah : Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa I Rusman;

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A3s warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa 3 atas nama Mahmudin alias Udin.

- 1 (satu) buah Handphone merek Infinix Hot biru metalik

Dikembalikan kepada Terdakwa 4 atas nama Rizky Nuralimi Rizdianto.

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo, warna biru Metalik dilapisi kondom bening.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Husni Suatrean Alias Nyong;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nova Salmon, S.H., Josca Jane Ririhena, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Orpa Marthina, SH., dan Nova Salmon, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Milton Hitijahubessy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Ester Wattimury, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasihat Hukum Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Salmon, S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Amb



Milton Hitijahubessy, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)